



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN**

NOMOR SOP	3241/04/DLB.2/2017
TGL. PEMBUATAN	14 November 2017
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	17 November 2017
DISAHKAN OLEH	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan  Dr. Ir. Hendra Iswahyudi, M.Si NIP. 196811301994031004
NAMA SOP	Pengawasan atas kepatuhan pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk melaporkan kegiatan usahanya

**Dasar Hukum :**

1. UU No. 30 Th. 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP No. 14 Th. 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
4. Permen ESDM No. 001 Th. 2006 jo. Permen ESDM No. 004 Th. 2007 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa-Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
5. Permen ESDM No. 35 Th. 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan
6. Permen ESDM No. 35 Th. 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
7. Permen ESDM No. 1 Th. 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik
8. Permen ESDM No. 3 Th. 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA oleh PT PLN melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung
9. Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2014 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

**Keterkaitan :**

1. SOP Koordinasi dalam Rangka Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan
2. SOP Pertimbangan Teknis terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang dilaksanakan oleh PTSP-BKPM
3. SOP Verifikasi terhadap Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang diterbitkan oleh PTSP-BKPM
4. SOP Pelaksanaan Bimbingan Ketenagalistrikan
5. SOP Monitoring dan Evaluasi Laporan Berkala

**Peringatan :**

'-

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Pendidikan Minimal S1 Teknik, S1 Hukum, S1 Ekonomi, atau S1 Administrasi Negara
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan










**Peralatan/Perlengkapan :**

1. Data Pemegang IUPL/IUPL Sementara dan Tetap
2. Dokumen laporan berkala pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik
3. Komputer/Internet/Printer

**Pencatatan dan Pendataan :**

1. Dokumen laporan berkala pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam arsip
2. Database laporan berkala pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam Bentuk Softcopy
3. Laporan hasil klarifikasi kunjungan lapangan ke lokasi proyek pembangkit

**Pengawasan Atas Kepatuhan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Melaporkan Kegiatan Usahanya**

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pemroses	Pemegang IUPL/IUPLs dan IO	Kepala Seksi Bimbingan Usaha	Kasubdit Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Menteri ESDM c.q. Dirjen Ketenagalistrikan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Memasukkan laporan berkala ke Menteri ESDM c.q. Dirjen Ketenagalistrikan							Data progres proyek pembangkit yang telah mendapatkan izin usaha tenaga listrik	6 bulan	Laporan Berkala
2	Menerima dokumen Laporan Berkala Pemegang Izin Usaha Tenaga Listrik, dan memberikan arahan kepada Dirjen Ketenagalistrikan untuk memeriksanya							-Laporan Berkala -Catatan	30 menit	Disposisi
3	Menerima arahan dan memerintahkan Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan untuk memverifikasi laporan berkala tersebut							-Laporan Berkala -Catatan -Disposisi	30 menit	Disposisi
4	Menerima arahan dan memerintahkan Kasubdit Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan untuk memproses laporan berkala tersebut							-Laporan Berkala -Catatan -Disposisi	30 menit	Disposisi
5	Menerima dokumen Laporan Berkala Pemegang Izin Usaha Tenaga Listrik, dan memberikan arahan kepada Kasi Bimbingan Usaha Tenaga Listrik untuk memeriksanya							-Laporan Berkala -Catatan -Disposisi	30 menit	Disposisi
6	Menerima arahan dan memerintahkan pemroses untuk memasukkan data-data yang diperlukan untuk mengisi database pemegang IUPL berdasarkan laporan berkala							-Laporan Berkala -Catatan -Disposisi	30 menit	Disposisi
7	Memasukkan data-data yang dibutuhkan database pemegang IUPL berdasarkan Laporan berkala							-Laporan Berkala -Catatan -Disposisi	30 menit	Database
8	Melakukan klarifikasi progres proyek pembangkit ke lokasi berdasarkan laporan berkala dalam bentuk perjalanan dinas							-Laporan Berkala -Catatan -Disposisi - Database	30 menit	Hasil klarifikasi ke lokasi
9	Pemroses menyiapkan laporan progres pembangkit tenaga listrik sesuai laporan berkala serta hasil klarifikasi ke lokasi yang selanjutnya dilaporkan ke Kasi Bimbingan Usaha Tenaga Listrik							-Laporan Berkala -Catatan -Disposisi -Database -Hasil klarifikasi ke lokasi	1 jam	Laporan Progres pembangkit tenaga listrik